

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia sebagai negara berkembang yang sedang membangun dihadapkan pada permasalahan yang sangat serius, yakni praktik korupsi. Darisegi kuantitas, tindak pidana korupsi yang dilakukan semakin sistematis serta ruang lingkup yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Keterpurukan perekonomian diyakini sebagai resultan dari adanya tindak pidana korupsi yang sistematis dan meluas.¹ Dengan berlakunya Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi serta dibentuknya badan-badan (komisi) pemberantasan tindak pidana korupsi, diharapkan akan dapat memberantas tindak pidana korupsi dalam hal pengenaan pidana (*deferenceeffect*) maupun pengembalian kerugian keuangan negara. Dalam upaya pengembalian kerugian keuangan Negara atas terjadinya tindak pidana korupsi melalui instrumen hukum perdata, gugatan ganti rugi tersebut dapat dilakukan oleh instansi yang dirugikan atau dikuasakan kepada Jaksa Pengacara Negara (JPN).

Dalam kaitannya dengan penggunaan instrumen perdata dalam upaya pengembalian kerugian keuangan negara, maka sebelumnya telah ada perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dari suatu perbuatan tindak pidana korupsi dan karena sesuatu hal sebagaimana diatur dalam Undang- Undang tentang Tindak Pidana Korupsi yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 34, maka selanjutnya digunakan instrumen hukum perdata

¹Indryanto Senoadji, *Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian*, Diadit Media, Jakarta, 2006, hal.1.

dalam bentuk gugatan ganti kerugian terhadap perbuatan melawan hukum dalam ruang lingkup tindak pidana korupsi dan kemudian bergeser ke arah perbuatan melawan hukum dalam ruang lingkup hukum perdata (*onrechtmatigdaad*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerduta.

Pasal 32

1. Dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan.
2. Putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi tidak menghapuskan hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan negara.

Pasal 33

Dalam hak tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.

Jadi dalam Pasal 32 dijelaskan bahwa tuntutan hak tidak bisa dihapus bilamana terdakwa terbukti merugikan keuangan Negara. Sedangkan Gugatan perdata untuk tindak pidana korupsi dapat diajukan dalam keadaan tersangka meninggal dunia pada saat proses penyidikan seperti yang terjadi pada Tergugat Alm. Yusuf Setiawan, sebagaimana ketentuan Pasal 33 UU Tipikor, sehingga tidak mungkin diproses secara pidana. Mengenai meninggal dunia saat proses pemeriksaan sidang pengadilan dalam keadaan sebagai terdakwa, diatur dalam Pasal 34 UU Tipikor. Pengaturan gugatan perdata menjadi penting karena jika melalui jalur pidana, maka kewenangan menuntut pidana hapus jika terdakwa meninggal dunia, sebagaimana ketentuan Pasal 77 KUHP, yang menyatakan bahwa “hak menuntut hilang karena meninggalnya siterdakwa”.

Dalam Putusan Nomor 02/PDT.G/2010/PN.DPK, Tergugat Alm. Yusuf Setiawan telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melanggar ketentuan Pasal 17 Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 bahwa pada prinsipnya pengadaan barang/jasa dilakukan melalui metode pelelangan umum, bertentangan dengan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003. Perbuatan melawan hukum Tergugat Alm. Yusuf Setiawan tersebut mengakibatkan kerugian Negara secara nyata sebesar Rp.44.595.065.247 (empat puluh empat milyar lima ratus Sembilan puluh limajuta enam puluh lima ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah) .Gugatan Jaksa Pengacara Negara terhadap ahli waris dari Tergugat Alm.Yusuf Setiawan yang merupakan Terpidana kasus korupsi, sudah tepat karena sesuai dengan ketentuan Pasal 34 UU Tipikor. Dalam kasus yang Penulis akan bahas yaitu tentang ganti rugi terhadap ahli waris Terpidana tindak pidana korupsi yang meninggal dunia, sudah memenuhi karakteristik dapat digunakannya

gugatan perdata, yaitu adanya unsur kerugian keuangan negara yang nyata dan setelah upaya pidana tidak mungkin lagi dilakukan untuk mengupayakan pengembalian kerugian keuangan Negara karena meninggalnya Tergugat Alm.Yusuf Setiawan. Di sisilain, ditemukan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan tergugat Alm.Yusuf Setiawan secara perdata (*onrechtmatigedaad*) yang nyata-nyata menimbulkan kerugian keuangan Negara.

Putusan Pengadilan Negeri Depok terhadap gugatan tersebut adalah menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara tanggung renteng membayar ganti rugi atas kerugian keuangan Negara sebesar Rp.28.407.794.247,- (dua puluh delapan milyar empat ratus tujuh juta tujuh ratus Sembilan puluh empat ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah) serta menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Depok tanggal 18 Juni 2010.

Berdasarkan uraian diatas dan didorong oleh keinginan untuk mendapatkan gambaran serta pengetahuan secara lebih mendalam mengenai gugatan ganti rugi dalam upaya pengembalian kerugian keuangan Negara yang terkait dengan tindak pidana korupsi, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul **“GUGATAN PERDATA GANTI RUGI KEUANGAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI YANG TERDAKWANYA MENINGGAL DUNIA”**.

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana analisis putusan nomor:02/PDT.G/2010/PN.DPKterkait dengan gugatan perdata terhadap ahli waris terdakwa tindak pidana korupsi?
2. Bagaimanapelaksanaan penyelesaian putusan atas gugatan ganti rugi dalam upaya pengembalian kerugian keuangan negara terkaitputusan Nomor: 02/PDT.G/2010/PN.DPK?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, memahami, mengkaji bagaimana konsekuensi yuridis terhadap timbulnya kerugian keuangan Negara dalam kasus korupsi;
2. Untuk mengetahui, memahami, mengkaji apa yang menjadi landasan teori dalam kasus kerugian keuangan Negara dalam gugatan perdata dilihat dalam perspektif hukum perdata;
3. Untuk mengetahui, memahami, mengkaji bagaimana pelaksanaan penyelesaian putusan atas gugatan ganti rugi dalam upaya pengembalian kerugian keuangan Negara terkait dengan kasus korupsi

D. Kegunaan Penelitian

Dalam setiap penelitian atau pembahasan suatu masalah yang dilakukan penulis diharapkan dapat memberi manfaat dan berguna bagi pihak-pihak yang tertarik dan berkepentingan dengan masalah-masalah yang diteliti, maka kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan informasi dibidang hukum khususnya dalam kasus korupsi terhadap gugatan dalam hukum perdata, sekaligus dapat memberikan referensi bagi kepentingan yang bersifat akademis serta sebagai bahan tambahan bagi kepustakaan.

2. Kegunaan Praktis

- a. Memberi bahan masukan dan informasi bagi masyarakat, pihak-pihak yang berkepentingan dengan masalah yang diteliti;
- b. Sebagai bahan analisis penelitian lebih lanjut bagi kalangan akademis yang memiliki spesialisasi dalam bidang hukum terutama mengenai kasus korupsi dalam gugatan perdata;
- c. Sebagai bacaan tambahan bagi masyarakat, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pasundan;
- d. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi para akademisi dan praktisi yang bergerak dalam bidang penegakkan hukum, khususnya mengenai permasalahan kasus korupsi dalam gugatan perdata.

E. Kerangka Pemikiran

Negara Indonesia menganut Pancasila sebagai dasar negara secara ilmiah Notonagoro mengungkapkan bahwa :²

“Pancasila sebagai dasar negara mempunyai isi dan arti abstrak, umum, universal, dan tetap tidak berubah, maka memungkinkan pancasila dan isi dan artinya adalah sama dan diseluruh waktu sebagai cita-cita bangsa dalam Negara Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Pancasila merupakan sumber yang takterhingga dan kebangsaan serta penyelesaian masalah-masalah dalam bentukan-bentukan yang tak terhingga perwujudannya bagi kesejahteraan, kebahagiaan nasional dan internasional.”

²Notonegoro, *Pancasila Secara Ilmiah Populer*, Bumi Aksara, Jakarta, 1995, hlm 33.

Pancasila merupakan sumber hukum tertinggi dalam sistem hukum Indonesia, dimana pancasila sebagai pedoman bangsa Indonesia dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga kebijakan penguasa yang dituangkan dalam suatu peraturan perundang-undangan hendaknya tidak boleh menyimpang dari landasan negara itu sendiri yakni Pancasila. Didalam sila ke-5 disebutkan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Dari segi bahasannya jelas makna yang terkandung didalam sila kelima ini berupa harapan supaya dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara, haruslah dilandasi dengan asas keadilan.

Tujuan dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak hanya dapat kita temukan di dalam nilai-nilai yang terkandung didalam nilai-nilai pancasila saja, tetapi dapat pula kita temukan didalam isi dari pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu alinea dari pembukaan UUD yang mengandung makna keadilan dan kepastian hukum adalah sebagaimana makna yang terkandung dalam pembukaan UUD Alinea Keempat, dimana didalam alinea tersebut disebutkan bahwa :³

“kemudian dari pada untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab,

³Kaelan M.S, *Pendidikan Pancasila*, Edisi Kedelapa, Paradigma, Yogyakarta 2004, hlm 159.

persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Di dalam pembukaan UUD Alinea keempat terkandung nilai-nilai keadilan dan tujuan negara yang didalamnya terdapat tujuan negara hukum, serta terdapat penyebutam falsafah bangsa yakni kelima sila yang terkandung didalam pancasila. Maka dari itu untuk mengetahui dengan pasti persamaan dan perbedaan sesungguhnya diantara muatan substantif sistem-sistem hukum sebaiknya tidak di mulai dari nama-nama aturan hukum dan lembaga hukum tetapi dengan mempertimbangkan fungsi aturan hukum dan lembaga hukum tersebut yaitu, situasi konflik yang nyata terjadi atau potensi konflik yang mungkin terjadi yang hendak diatur dengan aturan-aturan yang akan dikaji tersebut.⁴

Pemerintah berhak dan berkewajiban menjaga kepastian hukum. Siapa yang melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum harus mengganti kerugian yang di derita oleh yang di rugikan karena perbuatan itu. Jadi karena sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum timbullah suatu perikatan untuk mengganti suatu kerugian yang di derita oleh pihak yang di rugikan.⁵

Penegakan hukum (*law enforcement*) yang dapat di lakukan dengan baik dan efektif merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan suatu Negara dalam upaya mengangkat harkat dan martabat bangsanya di bidang hukum terutama dalam memberikan perlindungan hukum terhadap warganya. Hal ini berarti pula adanya jaminan kepastian hukum bagi rakyat, sehingga rakyat merasa aman dan terlindungi hak-haknya

⁴Michael bogdan, *Comparative Law*, Terjemah, Derta sri widowatie, Pengantar Perbandingan Sistem Hukum, Nusa media, Bandung 2010, ,hlm. 64

⁵C.s.t kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 123

dalam menjalani kehidupannya. Sebaliknya penegakan hukum yang tidak berjalan sebagaimana mestinya merupakan indikator bahwa Negara yang bersangkutan belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan hukum kepada warganya.⁶

Ganti rugi dalam suatu perikatan adalah perbuatan yang wajib dilaksanakan pihak yang berwanprestasi yang menjadi hak pihak yang menderita akibat langsung dari wanprestasi tersebut.⁷ Dasar gugatan (*grondslag van de lis*) adalah landasan pemeriksaan dan penyelesaian perkara yang wajib dibuktikan oleh penggugat sebagaimana yang digariskan oleh Pasal 1865 KUHPerduta dan Pasal 163 HIR, yang menegaskan bahwa :

“Setiap orang yang mendalilkan suatu hak, atau guna meneguhkan haknya maupun membantah hak orang lain, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut”.

Dasar hukum mengenai gugatan diatur dalam Pasal 118 ayat (1) *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) juncto Pasal 142 *Rectstreglement voor de Buitengewesten* (RBg) untuk gugatan tertulis dan Pasal 120 HIR untuk gugatan lisan. Akan tetapi yang diutamakan adalah gugatan berbentuk tertulis. Secara umum kerugian dapat diartikan sebagai salah satu akibat dari suatu perbuatan yang dialami oleh seseorang atau satu pihak yang dianggap bersifat menghilangkan keuntungan (*winderving*).

Mengenai ganti rugi ini, Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa⁸ “dalam hal-hal lain hanya ada satu sanksi, yaitu membebaskan pada pihak yang berwajib suatu

⁶Bambang sutyoso dan Sri hastuti Puspita sari, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, UII Pres, Yogyakarta, 2005, hlm. 77

⁷ H.Basrah, *Ganti Rugi Menurut Ketentuan di Dalam Buku III KUHPerduta*, (Medan: FH USU, 1974), hal.2.

⁸Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, (Bandung: Sumur, 1973), hal.51.

kewajiban untuk mengganti kerugian yang diderita oleh pihak berhak”. Secara umum kerugian dapat diartikan sebagai salah satu akibat dari suatu perbuatan yang dialami oleh seseorang atau satu pihak yang dianggap bersifat menghilangkan keuntungan (*winderving*).

Terkait dengan gugatan ganti rugi terhadap ahli waris Tergugat Alm. Yusuf Setiawan pada Putusan Nomor 02/PDT.G/2010/PN.DPK, gugatan perdata yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara sudah memenuhi ketentuan dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, maka diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan⁹

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis, yaitu:

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian Deskriptif Analisis,¹⁰ yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau gejala dari objek yang diteliti tanpa maksud untuk mengambil kesimpulan yang berlaku umum. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk menggambarkan data yang

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pres, Jakarta, 1984, hlm. 43.

¹⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1990, hlm.11.

seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya dengan membatasi permasalahan sehingga mampu menjelaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat melukiskan fakta-fakta untuk memperoleh gambaran dalam hal mengenai Gugatan perdata dalam kasus korupsi tersebut sehingga dapat ditarik kesimpulan, tanpa menggunakan rumus statistik atau rumus matematik.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian adalah metode pendekatan yuridis normatif sebagai pendekatan yang utama, dan ditunjang dengan pendekatan hukum perdata.

Berdasarkan metode pendekatan yuridis normatif, maka metode penelitian mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini berkaitan dengan permasalahan gugata korupsi dala hukum perdata berdasarkan Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Korupsi, Undang-Undang no 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Kuhperdata dan HIR, serta ditunjang dengan pendekatan melalui secara hukum perdata yang mengungkap factor-faktor yang terjadi atas timbulnya kerugian Negara.

3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian dilakukan melalui dua tahap yaitu :

- a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*) dilakukan untuk hal-hal bersifat teoritis mengenai asas-asas, konsepsi-konsepsi, pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin hukum. penelitian terhadap data sekunder, data sekunder dalam bidang hukum dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier;
- b. Penelitian lapangan (*Field Research*) dilakukan untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian.

4. Teknik Pengumpul Data

Menggunkan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu dititik beratkan pada penggunaan data kepustakaan atau data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang ditunjang oleh data primer.

- a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer ini mencakup peraturan perundang-undangan yang meliputi: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Korupsidan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan negara.

- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder ini mencakup Bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer, dimana mengacu pada buku atau karya ilmiah yang berkaitan dengan teori-teori-teori hukum perdata, teori-teori

tentang ganti rugi, dasar gugatan dalam ganti rugi pengertian kerugian keuangan Negara. Sehingga dapat membantu untuk menganalisa dan memahami bahan-bahan hukum primer dan objek penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder antara lain seperti artikel, berita dari internet, majalah, koran, media televisi, kamus hukum dan bahan diluar bidang hukum yang dapat menunjang dan melengkapi data penelitian sehingga masalah tersebut dapat dipahami secara komprehensif.

5. Alat Pengumpul Data

a. Data Kepustakaan

Peneliti sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data kepubstakaan dengan alat tulis untuk mencatat bahan-bahan yang diperlukan kedalam buku catatan, kemudian bahan-bahan tersebut dimasukan kedalam elektronik berupa komputer untuk diketik dan disusun

b. Lapangan

Melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti seperti instansi Kejaksaan Negeri Depok dan Pengadilan Negeri Depok dengan menggunakan pedoman wawancara terstruktur (*Directive Interview*) atau pedoman wawancara bebas (*Non*

Directive Interview) serta menggunakan alat perekam suara (*Voice Recorder*) untuk merekam wawancara dengan permasalahan yang akan diteliti.

6. Analisis Data

Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan, maka data-data yang diperoleh untuk penulisan hukum ini selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan penafsiran hukum, penafsiran hukum sendiri ialah mencari dan menetapkan pengertian atas dalil-dalil yang tercantum dalam Undang-Undang sesuai dengan yang di kehendaki serta yang dimaksud oleh pembuat undang-undang. Dan, yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh dan sistematis dalam permasalahan objek penelitian ini melalui proses analisis dengan menggunakan peraturan hukum, asas hukum, teori-teori hukum, dan pengertian hukum.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian untuk melakukan penulisan hukum ini berlokasi di tempat-tempat yang berkaitan dengan permasalahan. Lokasi penelitian dibagi menjadi dua, yaitu :

a. Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Dalam, Nomor 17 Bandung.
- 2) Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja Universitas Padjajaran Bandung, Jalan Dipati Ukur, Nomor 35 Bandung

b. Lapangan tempat penelitian

- 1) Gedung Kejaksaan Negeri Depok
- 2) Gedung Pengadilan Negeri Depok

8. Jadwal Penelitian

No.	Kegiatan	Tahun 2014-2015					
		Bulan					
		Oktober	Nov	Des	Jan	Feb	Mar
1.	Persiapan/Penyusunan Proposal						
2.	Seminar Proposal						
3.	Persiapan Penelitian						
4.	Pengumpulan Data						
5.	Pengolahan Data						
6.	Analisis Data						
7.	Penyusunan Hasil Penelitian Ke dalam Bentuk Penelitian Hukum						
8.	Sidang Komprehensif						
9.	Perbaikan						
10.	Penjilidan						
11.	Pengesahan						

G. Sistematika Penulisan dan Outline

Dalam pembahasan skripsi ini, untuk mempermudah pembahasan penulis mencoba menyusun secara sistematis agar pembahasan jelas dan mudah dimengerti. Adapun sistematika penulisan yang digunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam pendahuluan berisi uraian tentang latar belakang penelitian, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI GUGATAN PERDATA GANTI RUGI KEUANGAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI YANG TERDAKWANYA MENINGGAL DUNIA

Pada bab ini penulis akan menjelaskan dan menguraikan mengenai pengertian perdata, pengertian gugatan ganti rugi dan dasar hukum ganti rugi dalam gugatan perdata serta pengertian korupsi, tindak pidana korupsi dan pengertian tentang kerugian keuangan Negara.

BAB III DATA PENELITIAN TERHADAP KASUS MENGENAI GUGATAN PERDATA DALAM GANTI RUGI KEUANGAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Pada bab ini akan dipaparkan hasil penelitian dan wawancara tentang data-data yang diperoleh mengenai objek penelitian dan kasus posisi mengenai gugatan perdata dalam ganti rugi keuangan negara dalam tindak pidana korupsi.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN KASUS MENGENAI GUGATAN PERDATA DALAM GANTI RUGI KEUANGAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Pada bab ini akan dipaparkan analisis yang memuat seluruh permasalahan yang ada diidentifikasi masalah yaitu Bagaimana konsekuensi yuridis terhadap timbulnya kerugian keuangan Negara dalam kasus korupsi, Apa yang menjadi landasan teori dalam kasus kerugian keuangan Negara dalam gugatan perdata dilihat dalam perspektif hukum perdata, Bagaimana pelaksanaan penyelesaian putusan atas gugatan ganti rugi dalam upaya pengembalian kerugian keuangan negara yang terkait dengan kasus korupsi

BAB V PENUTUP

Berisi kesimpulan dan saran mengenai masalah-masalah yang telah dibahas.

DAFTAR PUSTAKA